



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR : 06/HK.03.1-Kpt/5203/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LOMBOK TIMUR NOMOR : 16.B/HK.03.1-Kpt/5203/KPU-Kab/II/2019
TENTANG PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI, URAIAN TUGAS
DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH KERJA ANGGOTA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR PERIODE 2019-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah definitivnya pembentukan Kecamatan Lenek serta diterbitkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020, perlu melakukan perubahan atas Wilayah Kerja, Nama dan Susunn Nomenkelatur serta uraian tugas Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 16.B/HK.03.1-Kpt/5203/KPU-Kab/II/2019 tanggal 21 Februari 2019;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Perubahan atas

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 16.B/HK.03.1-Kpt/5203/KPU-Kab/II/2019 tentang Penetapan Penanggung Jawab Divisi, Uraian Tugas Divisi Dan Koordinator Wilayah Kerja Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Periode 2019-2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 497/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2019 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2019-2024;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kecamatan Lenek di Kabupaten Lombok Timur.

Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 16.A/HK.03.1-Kpt/5203/KPU-Kab/II/2019 Tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Periode 2019-2024;

3. Kesimpulan Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tanggal 26 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 16.B/HK.03.1-Kpt/5203/KPU-Kab/II/2019 TENTANG PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI, URAIAN TUGAS DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH KERJA ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR PERIODE 2019-2024

KESATU : merubah ketentuan yang berkenaan Wilayah Kerja Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Periode 2019-2024, Nama dan Susunan Nomenkelatur serta uraian tugas Divisi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur menjadi sebagaimana tertuang dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dengan ditetapkan keputusan ini, ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 16.B/HK.03.1-Kpt/5203/KPU-Kab/II/2019 masih tetap berlaku kecuali yang ditentukan lain berdasarkan keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 27 Oktober 2020

K E T U A,

ttd

M. J U N A I D I

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Kabag Hukum,



H. H. ISKANDAR, SH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 06/HK.03.1Kpt/5203/KPU-
Kab/X/2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 16.B/HK.03.1-Kpt/5203/KPU-
Kab/II/2019 TENTANG PENETAPAN
PENANGGUNG JAWAB DIVISI, URAIAN
TUGAS DIVISI DAN KOORDINATOR
WILAYAH KERJA ANGGOTA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LOMBOK TIMUR PERIODE 2019-2024

SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI, URAIAN TUGAS DIVISI
DAN KOORDINATOR WILAYAH KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PERIODE 2019-2024

I. Penanggung Jawab Divisi

1. Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga

- Ketua : Dr. M. Junaidi
- Wakil Ketua : H. Mulyadi, SE

**2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat,
dan Sumber Daya Manusia**

- Ketua : Taharudin, SH., MH
- Wakil Ketua : Mulyadi, S.Pd

3. Divisi Perencanaan Data Dan Informasi

- Ketua : H. Mulyadi, SE
- Wakil Ketua : Tuti Herawati, S.Hi., MH

4. Divisi Teknis Penyelenggaraan

- Ketua : Mulyadi, S.Pd
- Wakil Ketua : Dr. M. Junaidi

5. Divisi Hukum Dan Pengawasan

- Ketua : Tuti Herawati, S.Hi., MH
- Wakil Ketua : Taharudin, SH., MH

II. Uraian Tugas Divisi

1. Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga

Uraian Tugas Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. administrasi perkantoran, rumah tangga dan kearsipan;
- b. protokol dan persidangan;
- c. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
- d. pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan;
- e. pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten; dan
- f. perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.

2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia

Uraian Tugas Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. sosialisasi kepemiluan;
- b. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
- c. publikasi dan kehumasan;
- d. kampanye Pemilu dan Pemilihan;
- e. kerja sama antar lembaga;
- f. pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
- g. rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;
- h. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
- i. pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
- j. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
- k. penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan

- l. pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia

3. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi

Uraian Tugas Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. menjabarkan program dan anggaran;
- b. evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
- c. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
- d. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
- e. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
- f. pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan
- g. pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.

4. Divisi Teknis Penyelenggaraan

Uraian Tugas Divisi Teknis Penyelenggaraan untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
- b. verifikasi partai politik dan anggota DPD;
- c. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
- d. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- e. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
- f. pelaporan dana kampanye; dan
- g. penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten.

5. Divisi Hukum dan Pengawasan

Uraian tugas Divisi Hukum dan Pengawasan untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten;
- b. telaah hukum dan advokasi hukum;
- c. dokumentasi dan publikasi hukum;

- d. pengawasan dan pengendalian internal;
- e. penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
- f. penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

III. Koordinator Wilayah

1. Koordinator Wilayah I

- Ketua : Tuti Herawati, S.Hi., MH
- Wakil Ketua : Taharudin, SH., MH
- Wilayah Kerja : 1) Kecamatan Selong
2) Kecamatan Lb. Haji
3) Kecamatan Suralaga
4) Kecamatan Sukamulia

2. Koordinator Wilayah II

- Ketua : Mulyadi, S.Pd
- Wakil Ketua : Dr. M. Junaidi
- Wilayah Kerja : 1) Kecamatan Sakra Timur
2) Kecamatan Sakra Barat
3) Kecamatan Keruak
4) Kecamatan Jerowaru

3. Koordinator Wilayah III

- Ketua : Taharudin, SH., MH
- Wakil Ketua : Mulyadi, S.Pd
- Wilayah Kerja : 1) Kecamatan Terara
2) Kecamatan Sikur
3) Kecamatan Montong Gading
4) Kecamatan Sakra

4. Koordinator Wilayah IV

- Ketua : H. Mulyadi, SE
- Wakil Ketua : Tuti Herawati, S.Hi., MH
- Wilayah Kerja : 1) Kecamatan Masbagik
2) Kecamatan Aikmel
3) Kecamatan Pringgasela
4) Kecamatan Wanasaba
5) Kecamatan Lenek

5. Koordinator Wilayah V

- Ketua : Dr. M. Junaidi
- Wakil Ketua : H. Mulyadi, SE
- Wilayah Kerja : 1) Kecamatan Suwela
2) Kecamatan Pringgabaya
3) Kecamatan Sambelia
4) Kecamatan Sembalun

K E T U A,

ttd

M. J U N A I D I

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Kasubag Hukum,



ISKANDAR, SH